



PENDAPAT ULAMA BANJARMASIN TERHADAP PEKERJAAN PERBAIKAN JALAN DENGAN MENGHARAPKAN SUMBANGAN SEIKHLASNYA

Nauval Sopyannoor Aditya¹, Rabiatul Adawiyah²

^{1,2}Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

e-mail: nauvalsopyannooraditya@gmail.com¹, rabiatulharfa@gmail.com²

Received 12-06-2024 | Revised 27-06-2024 | Accepted 06-07-2024

Abstract

This research is motivated by the existence of a person who expects donations as sincerely as possible for the road repair work he does. The work is done to fulfill his needs and is an initiative of the worker himself and does not have a contract agreement with the government. This study aims to find out how the opinion of scholars who live or work in the city of Banjarmasin towards the law of such work. The research method used is a qualitative method with a legal sociology approach. The location of this research is in Banjarmasin City and researchers observed three people who repaired roads and expected donations in the Pelaihari area. The results of this study are that there are three opinions discussed in this thesis, namely that it is absolutely permissible, conditionally permissible and better to avoid it. Two scholars allow it because the work is indeed repairing the road by not disturbing passing road users or forcing people to make donations, because Islam commands to pray and seek sustenance that is desired for him Q.S. al-Jumu'ah (62)/10 and ordered to help in goodness Q.S. al-Maidah (5)/2. There are two other scholars who say that it is permissible on condition that the workers are poor and that they do not take more money from the community than is needed for road repairs and consumption. It is haram for the worker to take more money for personal use. This is because Islam likens such work to the case of an orphan, where it is permissible to take the right to his work on condition that he is truly poor Q.S. an-Nisa(4)/6, and Islam permits taking the right to his work if he is hungry Q.S. al-Maidah(5)/3. There are two scholars who recommend avoiding such work because it does not have a contract and is close to begging. Because in Islam it is commanded to avoid work related to begging activities HR. Bukhari and Muslim and the Prophet said that Muslims are bound by the agreements they make in their work HR. At-Turmudzi.

Keywords: *Opinion, Ulama, road repair, donation, sincerity*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya seseorang yang mengharapkan sumbangan seikhlasnya untuk pekerjaan perbaikan jalan yang dilakukannya. Pekerjaan itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan merupakan inisiatif dari pekerja itu sendiri serta tidak memiliki kontrak perjanjian dengan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat ulama yang tinggal atau bekerja diwilayah Kota

Banjarmasin terhadap hukum pekerjaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Lokasi penelitian ini adalah di Kota Banjarmasin dan peneliti mengamati tiga orang yang memperbaiki jalan dan mengharapkan sumbangan di wilayah Pelaihari. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu, terdapat tiga pendapat yang dibahas pada skripsi ini yaitu boleh secara mutlak, boleh secara syarat dan lebih baik dihindari. Dua ulama memperbolehkan karena pekerjaan itu memang memperbaiki jalan dengan tidak mengganggu pengguna jalan yang lewat ataupun memaksa masyarakat untuk memberikan sumbangan, karena dalam Islam memerintahkan untuk sholat dan mencari rezeki yang dikehendaki untuknya Q.S. al-Jumu'ah62/10 dan diperintahkan untuk tolong menolong dalam kebaikan Q.S. al-Maidah5/2. Kemudian dua ulama lainnya yang memperbolehkan dengan syarat karena pekerja itu fakir dan mereka tidak mengambil uang masyarakat melebihi kebutuhan perbaikan jalan dan konsumsi. Haram hukumnya bagi pekerja itu jika mengambil uang lebih untuk keperluan pribadi. Karena dalam Islam mengqiaskan pekerjaan tersebut dengan dalil anak yatim yang memperbolehkan mengambil hak atas pekerjaannya dengan syarat dia benar-benar miskin (Q.S. an-Nisa(4)/6), dan dalam Islam jika terpaksa karena lapar maka memperbolehkan mengambil hak dari pekerjaannya (Q.S. al-Maidah(5)/3). Terdapat dua ulama yang menyarankan agar menghindari pekerjaan tersebut karena tidak memiliki kontrak dan mendekati meminta-minta. Karena dalam Islam diperintahkan untuk menghindari pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan meminta-minta HR. Bukhari dan Muslim dan Nabi bersabda bahwa umat islam terikat dengan perjanjian yang mereka buat dalam pekerjaannya HR. At-Turmudzi.

Kata Kunci: Pendapat, Ulama, Perbaikan Jalan, Sumbangan, Seikhlasnya

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Tenaga kerja merupakan sumber daya utama bagi keberlangsungan suatu produksi dalam suatu perusahaan maupun dalam struktural organisasi.¹ Kerja adalah kewajiban sosial, persyaratan kerja tidak boleh dipaksakan oleh hukum kecuali dalam hal dimana mereka mencari timbal balik untuk keuntungan khusus.² Pada pasal 1 (15) UU Ketenagakerjaan memberikan definisi mengenai hubungan kerja yang merupakan hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Masyarakat memiliki ketergantungan pada kebutuhan atas kesejahteraan hidup mereka, tentu

¹ Nur Aksin, "Upah dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam)," *Jurnal Meta Yuridis*, vol. 1 (2), 2018, hlm. 73.

² Laurence C. Becker, "The Obligation to Work | *Ethics*: vol. 91 (1)," 1930, hlm. 35.

saja masyarakat yang kurang beruntung inilah yang paling membutuhkan pelayanan-pelayanan pekerjaan sosial.³

Adapun pekerjaan perbaikan jalan berdasarkan observasi yang penulis lakukan terjadi dijalanan yang rusak dengan bersama-sama meminta sumbangan dengan meletakkan tempat uang ditengah jalan tersebut dengan tujuan untuk keperluan perbaikan jalan. Namun pekerjaan sebagai pekerja jalan yang dimaksud dalam penelitian ini dilakukan oleh seseorang yang bekerja memperbaiki jalan rusak yang menyulitkan masyarakat dalam berlalu lintas, ia menutupi jalan berlubang dengan tanah atau bebatuan yang ada di pinggir jalan tersebut. Namun pekerjaan ini tidak memiliki kontrak perjanjian dari pemerintah dan pekerjaan ini merupakan inisiatif dari pekerja itu sendiri. Kemudian pekerja jalan menyiapkan tempat uang dipinggir jalan bagi masyarakat yang ingin memberikan uang seikhlasnya, yang mana uang tersebut digunakan untuk keperluan hidup bagi pribadi pekerja bukan untuk kepentingan sosial. Dalam pekerjaan tersebut termasuk dalam pekerjaan paruh waktu dan bersifat sukarela.⁴ Mengenai uang yang disumbangkan bagi pekerja sukarela merupakan suatu bentuk tanggung jawab sosial, dan dapat mempengaruhi perilaku pekerja.⁵

Sebagai gambaran awal penulis telah berdialog dengan seorang yang ahli dalam ilmu fiqh bernama Abdul Hafiz Sairazi, beliau adalah seorang yang ahli dalam bidang fiqh muamalah serta selaku dosen di Fakultas Syari'ah. Beliau mengatakan bahwa pekerjaan ini boleh-boleh saja serta penerimaan upahnya boleh selama untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya.⁶ Beliau mengatakan hal tersebut seperti dalam firman Allah Q.S. al-Maidah (5) 3:

فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرٍ مُتَجَانِفٍ لِإِنِّمَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Apabila barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

³ Juda Damanik, “*Pekerjaan Sosial*,” Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 330.

⁴ Paula McDonald, Lisa Bradley, and Kerry Brown, ““Full-Time Is a Given Here,”” *Journal Management*, 2009, hlm. 1.

⁵ Gary Charness, Ramon Cobo-Reyes, and Angela Sánchez, “The Effect of Charitable Giving on Workers’ Performance,” Vol. 131, *Journal of Economic Behavior and Organization*, 2016, hlm. 1.

⁶ Abdul Hafiz Sairazi, Dosen UIN Antasari Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 7 Juni 2023.

Ayat ini menjelaskan bahwa seseorang dibolehkan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan terpaksa melakukan cara apapun dengan syarat untuk tujuan beribadah kepada Allah Swt. bukan karena ingin berbuat dosa. Sedangkan menurut Sukarni, salah seorang ulama dan ahli dalam bidang ilmu fiqih, beliau mengatakan bahwa pekerjaan tersebut termasuk volunteer (membantu dalam program kemanusiaan), tapi pekerjaan ini tidak dikatakan volunteer karena hak dan kewajibannya tidak jelas, jadi seakan-akan orang itu hanya meminta- meminta karena tidak ada kontrak dan kewajiban. nabi pernah bersabda bahwasannya orang Islam itu terikat dengan perjanjian yang ia bangun.

Dapat dikatakan demikian karena Nabi pernah berkata bahwa orang Islam itu terikat dengan perjanjian yang ia bangun, jadi jika dilihat dari segi bentuk pekerjaannya itu adalah pekerjaan volunteer atau pekerjaan sukarela. Namun pekerjaan tersebut termasuk dalam kategori meminta minta, di satu sisi dia mengharapkan balasan dari orang, di sisi lain mereka tidak ada kontrak.⁷

Dari perbedaan pendapat disini maka perlu bagi kita umat muslim apalagi sebagai pekerja jalan dan pemberi sumbangan yang beragama Islam perlu mengetahui hukum terhadap pekerjaan dengan mengharapkan uang sumbangan atas pekerjaannya. Maka dari hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan mengangkat judul “Pendapat Ulama Banjarmasin Terhadap Pekerjaan Perbaikan Jalan dengan Mengharapkan Sumbangan Seikhlasnya” untuk diteliti lebih lanjut agar kita mengetahui bagaimana pendapat Ulama Banjarmasin terkait permasalahan ini.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan metode kualitatif karena penulis bertujuan ingin mengungkap tentang pendapat Ulama Banjarmasin terhadap pekerjaan perbaikan jalan yang mengharapkan sumbangan seikhlasnya. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sedetail mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala, atau kelompok tertentu. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang merupakan pendekatan yang menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja didalam masyarakat.

Data dan Sumber Data

⁷ Sukarni, Dosen UIN Antasari Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 9 Juni 2023.

Data yang digali dalam penelitian ini berupa data primer, yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa wawancara dan observasi.⁸ Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Data sekunder disini berupa identitas informan yang didapat seperti nama, umur, alamat, maupun pekerjaan. Informan, yaitu para Ulama yang dianggap dapat memberikan keterangan dan tambahan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber; Informan, yaitu para Ulama yang dianggap dapat memberikan keterangan dan tambahan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dan dokumen, yaitu data yang didapatkan melalui tulisan-tulisan (kepuustakaan), bisa berupa dokumen-dokumen, undang-undang, buku-buku, kitab-kitab, ensiklopedia, internet, tesis, disertasi dan karya ilmiah lainnya yang bersangkutan dengan pekerjaan yang mengharapakan sumbangan seikhlasnya.

Tekhnik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan adalah observasi dan wawancara. Observasi berarti memperhatikan, mengamati secara intensif, dengan fokus pada satu bagian tertentu atau secara keseluruhan. Hal ini berarti menangkap informasi mengenai gambaran menyeluruh dan detail yang signifikan.⁹ Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung ke tempat pekerja. Wawancara merupakan Eksplorasi mendalam dan observasi menyeluruh terhadap sebuah fenomena yang menjadi objek penelitian. Wawancara paling umum melibatkan setidaknya dua orang, atau satu orang sebagai pewawancara dan satu orang sebagai narasumber.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil penelitian ini, setelah mewawancari lima orang ulama Kota Banjarmasin yaitu H. M. Syarif Fahriyadi, H. Fathurrohman Gozalie, Muhammad Mursyid, H. Asfiani Norhasani, Abdul Hafiz Sairazi, dan Sukarni. Dari kelima ulama ini menghasilkan beberapa variasi pendapat mengenai beberapa pendapa ulama dan

⁸ Syafrizal Helmi Situmorang dan Muslich Lufti., *Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis*, Medan: USU Press, 2014, hlm. 3.

⁹ Ria Novianti, "Teknik Observasi bagi Pendidikan Anak Usia Dini," *Jurnal Educhild Pendidikan dan Sosial*, vol. 1 (1), 2012, hlm. 23.

¹⁰ Seng Hansen, "Investigasi Teknik Wawancara dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi," *Jurnal Teoretis dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil*, vol. 27 (3), 2020, hlm. 284.

alasan hukum yang mendasari pendapatan Ulama Banjarmasin terhadap pekerjaan perbaikan jalan dengan mengharapkan sumbangan seikhlasnya.

1. Pendapat Ulama Banjarmasin Terhadap Pekerjaan Perbaikan Jalan Dengan Mengharapkan Sumbangan Seikhlasnya.

Terdapat dua ulama yang membolehkan pekerjaan perbaikan jalan dengan mengharapkan sumbangan seikhlasnya berpendapat bahwa pekerjaan ini dibolehkan karena dia benar-benar bekerja dengan tidak mengganggu ataupun memaksa masyarakat yang ingin memberikan sumbangan dari pekerjaannya dan mereka memperbaiki jalan tersebut hingga benar-benar selesai, serta mereka tidak memberikan ketetapan dalam sumbangan yang mereka terima. Sehingga pekerjaan tersebut dibolehkan karena dalam agama tidak ada yang mengharamkan pekerjaan tersebut jika mereka tidak memaksa.

Berdasarkan uraian diatas maka terkait makna dari akad *Tabarru'* yang dapat artikan sebagai bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, karena dapat diketahui dalam pekerjaan ini memiliki banyak sumber kebaikan baik itu dari pekerja jalan itu sendiri ataupun bagi pemberi sumbangan atas pekerjaan tersebut, seperti adanya timbal balik rasa saling tolong-menolong mulai dari pekerja yang memperbaiki jalan untuk memudahkan masyarakat saat berlalu lintas dan masyarakatpun membantu dengan memberikan sumbangan yang diginakan oleh pekerja tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Berkenaan dengan pemberian sukarela disini adalah memberikan sumbangan kepada pekerja jalan yang bekerja dengan tidak memaksa untuk memberikan sumbangan kepada dirinya.¹¹

Menurut dua ulama yang membolehkan pekerjaan perbaikan jalan harus dengan beberapa syarat, yakni diantaranya dengan dia bergelut dipekerjaan itu sehingga tertinggal pekerjaan yang lainnya dalam memenuhi nafkah keluarganya dan dengan syarat dia harus benar-benar fakir, tidak memiliki harta ataupun tabungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika dua syarat tersebut salah satunya sesuai dengan keadaan dilapangan maka pekerjaan tersebut dibolehkan untuk dilakukan. Ulama kedua juga menambahkan bahwa pekerjaan ini dibolehkan jika untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya, seperti cukup untuk memnuhi kebutuhan pekerjaannya dan dirinya serta keluarganya.

¹¹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013, hlm. 119.

Berkaitan dengan pendapat ulama diatas mengenai rukun dan syarat sumbangan, dapat dikatakan pekerjaan perbaikan jalan ini telah memenuhi semua ketentuan tersebut, hal ini dapat diurakan sebagai berikut:

a. Terkait harta atau barang yang diberikan

Objek yang diberikan berbentuk kontribusi dari pemberi dana yang khusus diberikan bagi kepentingan mereka yang membutuhkan. Sudah tentu pihak-pihak yang bekerja pada perbaikan jalan ini sudah telah memenuhi rukun *Tabarru'* dalam Islam yang berkaitan dengan rukun *Tabarru'*. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa harta dan barang yang diberikan disini adalah pemberian atas pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan operasionalnya. Dapat dipahami bahwa barang atau harta yang diperoleh dari pekerjaan perbaikan jalan yang melakukan pekerjaan tersebut dengan mengarapkan sumbangan seikhlasnya dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan yang mereka cari, oleh karena itu terkait rukun ini dapat dikatakan telah terpenuhi.¹²

b. Syarat Penerima *Tabarru'* (Sumbangan)

Dalam pekerjaan perbaikan jalan ini sudah tentu sebagai penerima sumbangan dari hasil bekerjanya. Pihak pekerja dikatakan telah sesuai dengan subjek penerima sumbangan, hal tersebut dikarenakan bahwa terdapat syarat dan ketentuan sumbangan (*Tabarru*), yang mana didalam rukun dan syarat dari sumbangan (*Tabarru'*) yaitu mengenai penerima sumbangan ialah siapa saja yang sah menerima pemberian. Dapat dikatakan sah menerima pemberian disini yaitu seorang fakir atau tidak memiliki harta ataupun tabungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan bagi seseorang yang bergelut dalam pekerjaan tersebut sehingga mereka meninggalkan pekerjaan lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian pula dapat dipahami bahwa seseorang yang melakukan pekerjaan ini tentunya memiliki tujuan baik itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau sebagai salah satu kewajiban mereka untuk memenuhi tanggung jawabnya pada keluarga, oleh karena itu hal ini terkait syarat dsini dapat dikatakan sudah terpenuhi.¹³

¹² Ai Nur Bayinah, dkk., *Akuntansi Asuransi Syariah*, Jakarta Selatan: Penerbit Salemba, 2023, hlm. 45.

¹³ Sugeng Priyanto, "Penerapan Akad *Tabarru'* pada Asuransi Takaful Umum Cabang Pekanbaru Ditinjau menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasionalmajelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 53 Tahun 2006," Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau, 2015, hlm. 32-33.

Kemudian pendapat ulama yang tidak membolehkan pekerjaan perbaikan jalan dengan mengharapkan sumbangan seikhlasnya ini, berpendapat bahwa jika dilihat dari pekerja jalan yang mengharapkan sumbangan seikhlasnya atau mengharapkan balasan dari orang yang melewati jalan tersebut dapat dikatakan bahwa pekerjaan tersebut itu hanya paradoks (bertentangan atau berlawanan), dari satu sisi dia tidak ada kontrak, disisi lain dia mengharapkan balasan sehingga menyebabkan pekerjaan tersebut tidak termasuk sukarela dan dikhawatirkan terjadi suatu yang berlebihan dalam penerimaan dana yang diberikan sehingga masuk dalam kategori meminta-minta.¹⁴

Adapun mengingat bahwa pekerjaan ini tidak memiliki kontrak dengan seseorang yang bertanggung jawab terhadap perbaikan jalan umum tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pekerjaan ini dianggap pekerjaan yang ilegal atau tidak memiliki izin yang sah. Hal demikian tidak terlepas dari pemberian sumbangan itu sendiri yang jika dilihat dari fakta yang ada pekerjaan perbaikan jalan ini dilakukan dengan tujuan saling membantu dan mereka melakukan pekerjaan tersebut karena benar-benar membutuhkan pekerjaan yang memiliki hasil untuk keperluannya, serta pekerja tersebut tidak memaksa bagi siapapun yang ingin memberikan sumbangan kepadanya sehingga pekerjaan perbaikan jalan yang mengharapkan sumbangan seikhlasnya ini telah memenuhi rukun dan syarat sumbangan maka hal tersebut dapat dikatakan sah-sah saja.¹⁵

Kemudian ulama yang tidak membolehkan pekerjaan perbaikan jalan dengan mengharapkan sumbangan seikhlasnya ini berpendapat bahwa terdapat 2 pandangan ulama. Pertama khususnya ulama Hanafi mengatakan bahwa terkait memberi uang di jalan itu haram secara umum dapat dikatakan haram karena melibatkan banyak orang-orang malas untuk bekerja tapi menjadikan pekerjaannya berkaitan dengan meminta-minta sebagai profesi mereka. Adapun yang kedua banyak ulama menyebutkan bahwa hukumnya haram meminta-minta bagi orang yang kuat atau yang mampu mencari pekerjaan.¹⁶

Berkaitan dengan pendapat ulama yang tidak membolehkan dapat dipahami bahwa apabila seseorang yang bekerja dengan melibatkan sistem meminta-minta

¹⁴ Ardiansyah, dkk, "Konsep Hadis tentang Meminta-minta," *At-Tahdis: Journal of Hadith Studies*, vol. 1 (2), 2017, hlm. 76.

¹⁵ Ai Nur Bayinah, dkk, *Akuntansi Asuransi Syariah*, Jakarta Selatan: Penerbit Salemba, 2023, hlm. 45.

¹⁶ Nyimas Aziziah Jehan Yusaviera, dkk. "Kajian Yuridis Peraturan Daerah Mengenai Larangan Pengemis," *Jurnal Cakrawala Hukum*, vol. 11 (2), 2020, hlm. 208.

dalam artian yang terlibat dalam pekerjaan tersebut dikategorikan mampu mencari pekerjaan lainnya dengan penghasilan yang layak, maka dapat dikatakan salah satu rukun dan syarat *Tabarru'* (sumbangan) belum terpenuhi sehingga menyebabkan pemberian sumbangan tidak sah dan dianggap cacat, oleh karena itu lebih baik pekerjaan seperti ini ditinggalkan saja.

Berkenaan dengan hal diatas, pastinya jika mengacu pada syariat Islam maka akan sesuai karena suatu aturan yang dapat menjamin keamanan dari pekerjaan tersebut dikenal dengan istilah *ujrah* (upah). Tentunya aturan ini untuk memberikan kepastian hak bagi pekerja, khususnya pekerja perbaikan jalan ini karena akan terjamin keamanan dan kepastian dalam melakukan pekerjaan tersebut, sebab mereka pastinya memiliki hak dalam menerima upah atas pekerjaan yang mereka lakukan.¹⁷

Perlu diketahui bahwa *ujrah* (upah) dapat diberikan bapi mereka yang memiliki kontrak kerja atau perjanjian kerja, karena pada dasarnya upah diberikan kepada mereka yang mempunyai hak atas pekerjaan yang mereka lakukan. Terkait dengan hal ini maka bagi pekerja perbaikan jalan tersebut alangkah baiknya untuk memiliki izin dan kontrak perjanjian dengan pemerintah yang berwenang, karena upah bisa didapatkan jika terdapat suatu perjanjian kerja yang sudah ditentukan.

Berdasarkan pendapat serta penjelasan yang dikemukakan oleh enam ulama Banjarmasin di atas tersebut, peneliti menarik sebuah kesimpulan bahwa selama pekerjaan perbaikan jalan dengan mengharapkan sumbangan seikhlasnya ini telah memenuhi rukun dan syarat *Tabarru'* (sumbangan) dalam Islam, maka pekerjaan perbaikan jalan dengan mengharapkan sumbangan seikhlasnya ini diperbolehkan, akan tetapi mengingat pekerjaan tersebut tidak memiliki kontrak kerja yang sah maka pekerjaan demikian lebih baik dihindari, karena akan menimbulkan beraneka pendapat dari berbagai kalangan baik itu dapat dikatakan pekerjaan tersebut mendekati kegiatan meminta-minta ataupun pekerjaan tersebut dikatakan ilegal (tidak memiliki izin yang sah).

Namun pada intinya pekerjaan perbaikan jalan yang mengharapkan sumbangan seikhlasnya ini akan diperbolehkan dan dianggap sah, selama rukun dan syarat *Tabarru'* (sumbangan) sudah terpenuhi semua dan tentunya dengan ketentuan bahwa pekerja tersebut memang benar-benar bekerja untuk memperbaiki jalan dan hasil dari pendapatannya digunakan untuk kebutuhan hidupnya serta pihak pekerja

¹⁷ Ahmad Luthfi, dan Efriadi, "Upah (Ujrah) dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan*, vol. 13 (2), 2023, hlm. 36.

dan pemberi sumbangan tersebut saling rela dengan didasari rasa saling tolong menolong.

2. Alasan Hukum yang Mendasari Pendapatan Ulama Banjarmasin Terhadap Pekerjaan Perbaikan Jalan Dengan Mengharapkan Sumbangan Seikhlasnya.

Setiap umat muslim dalam bermuamalah hendaknya dilakukan sesuai dengan syariat Islam yang mana dapat berpengaruh pada sah atau tidaknya suatu kegiatan. Karena selain memenuhi kebutuhan hidup antar sesama, tujuan bermuamalah ialah untuk mencari keridhoan Allah Swt. Berkenaan dengan hal ini maka jika dikaitkan dengan pekerjaan perbaikan jalan dengan mengharapkan sumbangan seikhlasnya yang mana pekerjaan tersebut tidak memiliki kontrak kerja seperti halnya pekerjaan pada umumnya, pastinya akan menimbulkan perbedaan pendapat dikalanya ulama, seperti terdapat ulama yang membolehkan dan ulama yang tidak membolehkan pekerjaan ini. Hal tersebut sebagaimana yang telah diungkapkan oleh para ulama Banjarmasin.

Menurut ulama yang memperbolehkan pekerjaan tersebut dikarenakan bahwa mereka memang benar-benar bekerja dengan tujuan tertentu tanpa adanya penipuan dengan memanfaatkan pekerjaan tersebut sebagai sumber dalam mendapatkan sumbangan. Sebagaimana pada ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai perintah mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya dengan bekerja terdapat pada Q.S. al-Jumu'ah(62)/10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Maka ketika telah ditunaikan sholat hendaknya kalian bertebaran di muka bumi dan carilah karunia Allah sehingga kalian menjadi orang-orang yang bersyukur.”¹⁸

Pada dalil ini jelas bahwa Islam mengajarkan para pengikutnya agar bekerja dan menghargai pekerjaannya sebagai salah satu kewajiban dalam kehidupannya. Islam menganjurkan untuk bekerja karena dengan bekerja dapat melatih suatu ketekunan dalam hidup yang dilandasi suatu kejujuran, kesabaran serta ketaatan untuk suatu tujuan dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan tujuan beribadah kepada Allah Swt. Disamping perintah untuk memenuhi kebutuhan hidup, Islam

¹⁸ *AL-Qur'an dan Terjemah*, Kementrian Agama RI, Q.S. Al- Jumu'ah(62)/10, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/62?from=1&to=11>.

memerintahkan untuk mengkaitkan suatu pekerjaan tersebut dengan aspek kehalalan baik dari segi perolehannya dan penerapan yang dilakukan.¹⁹

Adapun pendapat ulama yang membolehkan pekerjaan tersebut karena dalam Islam tidak ada yang mengharamkan pekerjaan tersebut dan mereka tidak memaksa. Dan dapat dikatakan pekerjaan termasuk kegiatan toong-menolong dalam pemberian sumbangan kepada seseorang yang bekerja dan kehilangan pekerjaan dalam menafkahi keluarganya ataupun kepada seseorang yang membutuhkan terdapat pada firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-maidah(5)/2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

20

Pada dalil ini jelas bahwa Allah Swt. memerintahkan untuk saling menolong dalam sebuah kebaikan untuk membantu memenuhi kebutuhan orang lain. Selama kita membantu orang-orang yang membutuhkan walaupun mereka masih bisa bekerja untuk keluarganya namun mereka melakukan pekerjaan tersebut untuk kebaikan orang banyak maka dibolehkan, serta bagi mereka yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya terlebih lagi kepada mereka yang fakir atau tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian jika dikaitkan dengan pekerjaan perbaikan jalan yang mengharapakan sumbangan seikhlasnya maka selama tidak meyalahi hukum Islam, pekerjaan tersebut sah dan boleh dilakukan karena dengan tujuan mereka yang benar-benar membutuhkan.²¹

Menurut ulama yang membolehkan pekerjaan perbaikan jalan dengan mengharapakan sumbangan seikhlasnya, memang pada dasarnya boleh dengan syarat mereka memang benar-benar bergelut dalam pekerjaan tersebut dan pekerjaan

¹⁹ Indah Purnama, “Q. S. Al-Jumuah Ayat 10,” *Jurnal Ayat dan Hadis Ekonomi*, vol. 1 (2), 2023, hlm. 94.

²⁰ Q. S. Al-Jumuah Ayat 10, hlm. 143.

²¹ Puspitasari, “Kerjasama dalam Lembaga Pendidikan Berdasarkan Tafsir Al-Qur’an Surat Al-Maidah Ayat 2,” *Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, vol. 2 (3), 2022, hlm. 211.

tersebut adalah salah satu sumber untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini sebagaimana pada Q. S. an-Nisa:4/6.²²

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan barangsiapa (di antara pemelihara anak yatim itu) mampu maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu), dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia memakan harta itu dengan cara yang patut”.

Mengingat firman Allah Swt. tersebut pekerja perbaikan jalan yang mengharapkan sumbangan seikhlasnya boleh mengambil hasil yang mereka dapatkan, karena seperti yang kita ketahui bahwasannya mereka melakukan pekerjaan tersebut dengan tujuan mencari rezeki dan memenuhi kebutuhan mereka.

Pendapat ulama yang membolehkan pekerjaan tersebut juga mensyaratkan bahwa mereka melakukan pekerjaan tersebut untuk keperluan mereka. Sebagaimana pada ayat Al-Qur’an yang membahas mengenai usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya dengan bekerja terdapat pada Q.S. al-Maidah ayat,(5)/3:

فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Apabila barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.²³

Ayat ini berkaitan dengan pekerjaan yang memperbaiki jalan dengan mengharapkan sumbangan seikhlasnya, mereka bekerja karena untuk memenuhi kebutuhan dari pekerjaannya dan cukup untuk keperluannya. Maka tidak diperkenankan bagi kita untuk melarang mereka dengan pekerjaannya, terkecuali memang ada dalil yang melarangnya. Adapun mengenai hal tersebut sejalan dengan ketentuan akad *Tabarru'* dalam Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/111/2006 tentang *Tabarru'* pada Asuransi Syariah. "Akad *Tabarru'* menurut fatwa tersebut merupakan akad yang dilakukan dalam bentuk hibah/sumbangan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong bukan untuk tujuan komersial."²⁴

Para ulama yang menyarankan agar lebih baik menghindari pekerjaan perbaikan jalan dengan mengharapkan sumbangan seikhlasnya karena

²² Muhammad Fauzan, dkk, Paradigma Ekonomi dalam Surah an-Nisa Ayat 6,” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, vol 9 (2), 2024, hlm. 1.

²³ *AL- Qur'an dan Terjemah*, Kementerian Agama RI, "Q.S. al- Maidah", <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=1&to=120>.

²⁴ Imron Rosyadi, Muhammad Muinudinillah Basri, *Ushul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, Jawa Tengah, Muhammadiyah University Press, 2020, hlm. 255.

dikhawatirkan mendekati sifat pememinta-minta tanpa adanya usaha yang mereka lakukan. Maka sebaiknya menghindari pekerjaan tersebut dengan mencari pekerjaan yang jelas dari segi akad dan manfaatnya. Dengan demikian hal tersebut sesuai dengan Hadis Riwayat Bukhari Dan Muslim. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

لَأَنْ يَّعْدُوَ أَحَدُكُمْ فَيُحِطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَتَّصِقَ بِهِ وَيَسْتَعْنِيَ بِهِ مِنَ النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ
مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا وَابْتَدَأَ بِمَنْ تَعُولُ أَفْضَلُ مِنَ
الْيَدِ السُّفْلَى

“Jika salah seorang diantara kalian pergi dipagi hari, lalu mencari kayu bakar yang di panggul di punggungnya (lalu menjualnya), kemudian bersedekah dengan hasilnya dan merasa cukup dari apa yang ada di tangan orang lain, maka itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada orang lain, baik mereka memberi ataupun tidak, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan mulailah dengan menafkahi orang yang engkau tanggung” (HR. Bukhari no. 2075, Muslim no. 1042).²⁵

Pada dalil ini jelas bahwa Rasulullah mengatakan bahwa lebih baik bekerja jika memiliki kemampuan untuk bekerja karena seberapapun hasil yang didapat dari pekerjaannya itu akan tetap menjadi pendapatan yang lebih baik dari pada hanya mengharapkan sumbangan, terlebih lagi meminta-minta kepada orang lain tanpa usaha yang jelas dalam pekerjaannya.

Selanjutnya pada ulama yang menyarankan untuk menghindari pekerjaan perbaikan jalan dengan mengharapkan sumbangan seikhlasnya, beralasan bahwa pekerjaan tersebut harus memiliki kontrak kerja agar pekerjaan tersebut tidak tergolong dalam pekerjaan suka rela. Oleh karena itu, dengan adanya kontrak kerja maka mereka dapat menerima upah yang layak atas pekerjaannya tersebut. Dengan demikian, dalam hal ini Islam memperbolehkan hambanya untuk bekerja bahkan bisa diwajibkan melakukannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Adapun mengenai perintah untuk bekerja dengan memenuhi syarat dalam suatu kontrak perjanjian terdapat pada Hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmizi:

عَنْ عَمْرُو بْنِ عَوْفٍ الْمَرْزَبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ الْأَشْرَاطَ أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا (رواه الترمذی)

²⁵ Maghfur, “Membangun Ekonomi dengan Prinsip Tauhid,” *Jurnal Malia*, vol. 7 (2), 2016, hlm. 229.

“Dari Umar bin Auf al-Mazani r.a. bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. telah bersabda: “Orang-orang Islam itu terikat atas syarat-syarat (janji-janji) yang telah mereka buat, kecuali syarat atau janji yang menghalalkan hal-hal yang haram atau mengharamkan yang halal.” (HR. At-Turmudzi)”²⁶

Dari hadis diatas dapat disimpulkan bahwa Allah Swt. memerintahkan kepada hamba-Nya agar senantiasa bekerja dengan memenuhi syarat yang telah dibuat sehingga memperjelas status pekerjaan tertentu. Maka dengan adanya ikatan tersebut akan tercipta suatu hak dalam pekerjaan mereka yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan diharuskan dalam Islam untuk mencari pekerjaan yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt. disertai sikap tidak mudah untuk meminta kepada orang lain karena yakin atas kerja keras yang dilakukan sendiri.²⁷

Berkenaan dengan tidak adanya kontrak dalam pekerjaan tersebut maka pekerjaan ini dapat dikatakan salah satu rukun dan syarat *tabarru'* (sumbangan) belum terpenuhi sehingga menyebabkan pemberian sumbangan tidak sah dan dianggap cacat, oleh karena itu lebih baik pekerjaan seperti ini dihindari saja. Karena walaupun pekerjaan tersebut bertujuan untuk saling tolong-menolong, namun pekerjaan ini tidak memiliki kontrak kerja terhadap pihak yang berwenang dan disisi lain dia mengharapkan sumbangan maka pekerjaan ini masih diragukan atas hak yang mereka dapatkan.

Dengan adanya alasan hukum yang dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas pendapat ulama Banjarmasin lebih membolehkan pekerjaan perbaikan jalan dengan mengharapkan sumbangan seikhlasnya ini, karena pada dasarnya pekerjaan ini diperbolehkan dengan alasan hukum sumbangan adalah boleh dengan alasan lain yakni dilihat sifat saling tolong menolong kepada yang membutuhkan, dan pekerjaan ini juga tidak merugikan orang lain yang mana pekerjaan ini tidak mengganggu aktifitas masyarakat yang sedang berlalu lalang. Dengan demikian pekerjaan ini harus dilandasi dengan adanya kerelaan dengan diadakannya kontrak kerja dengan pihak yang berwenang dalam pekerjaan tersebut agar memperjelas suatu hak yang diperoleh dari hasil pekerjaannya.

KESIMPULAN

²⁶ Vevi Alfi Maghfiroh dan Syaefullah, “Studi Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Nikah Bersyarat,” hlm. 79.

²⁷ Rahmad Kurniawan, “Urgensi Bekerja dalam Al-Quran,” *Jurnal Transformatif*, vol. 3 (1), 2019, hlm. 48.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai pendapat ulama Banjarmasin terhadap pekerjaan perbaikan jalan dengan mengharapkan sumbangan seikhlasnya, dan hasil analisis dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapat ulama Banjarmasin mengenai pekerjaan perbaikan jalan dengan mengharapkan sumbangan seikhlasnya terbagi menjadi tiga pendapat yakni: Pertama, terdapat dua ulama yang membolehkan pekerjaan ini yaitu Fathurrohman Gozalie dan Muhammad Mursyid karena mereka benar-benar bekerja dengan tidak mengganggu ataupun memaksa masyarakat yang ingin memberikan sumbangan dari pekerjaannya. Kedua, ulama yang memperbolehkan pekerjaan tersebut dengan syarat yaitu Syarif Fahriyadi dan Abdul Hafiz Sairazi yang memberikan alasan bahwa mereka benar-benar fakir, dan uang yang mereka dapatkan cukup untuk biaya operasionalnya. Ketiga, dua ulama yang menyarankan untuk menghindari pekerjaan ini yaitu H. Asfiani Norhasani dan Sukarni yang beralasan bahwa pekerjaan tersebut tidak memiliki kontrak dan pekerjaan ini mendekati golongan meminta-minta karena mereka mengharapkan balasan atas pekerjaannya.
2. Alasan hukum yang mendasari pendapat ulama Banjarmasin terhadap pekerjaan perbaikan jalan dengan mengharapkan sumbangan seikhlasnya terbagi menjadi enam yakni: Pertama, karena dalam Islam memerintahkan untuk sholat dan hendaknya manusia bertebaran dimuka bumi untuk mencari karunia Allah. Kedua, bahwa dalam Islam Allah memerintahkan untuk tolong menolong dalam kebaikan. Ketiga, pekerjaan ini dibolehkan dengan syarat mereka benar-benar miskin karena dalam Islam mengqiaskan pekerjaan tersebut dengan dalil anak yatim bahwa memperbolehkan mengambil hak atas pekerjaannya dengan syarat dia benar-benar miskin. Keempat, pekerjaan ini dibolehkan dengan syarat cukup untuk biaya operasionalnya, karena dalam Islam jika terpaksa karena lapar maka memperbolehkan mengambil hak dari pekerjaannya. Kelima, dalam Islam tidak memperbolehkan pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan meminta-minta. Keenam, pekerjaan tersebut tidak dibolehkan karena Nabi bersabda bahwa umat islam terikat dengan perjanjian yang mereka buat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksin, Nur, "Upah dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan dalam Islam)," *Jurnal Meta Yuridis*, vol. 1 (2), 2018. Becker, Laurence C. "The Obligation to Work | *Ethics*: vol. 91 (1)," 1930.
- Ardiansyah, dkk, "Konsep Hadis tentang Meminta-minta," *At-Tahdis: Journal of Hadith Studies*, vol. 1 (2), 2017.
- Bayinah, Ai Nur dkk., *Akuntansi Asuransi Syariah*, Jakarta Selatan: Penerbit Salemba, 2023.
- Charness, Gary dkk, "The Effect of Charitable Giving on Workers' Performance," Vol. 131, *Journal of Economic Behavior and Organization*, 2016, hlm. 1.
- Damanik, Juda, "Pekerjaan Sosial," Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Fauzan, Muhammad dkk, Paradigma Ekonomi dalam Surah an-Nisa Ayat 6," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, vol 9 (2), 2024.
- Hansen, Seng "Investigasi Teknik Wawancara dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Konstruksi," *Jurnal Teoretis dan Terapan Bidang Rekayasa Sipil*, vol. 27 (3), 2020.
- Kurniawan, Rahmad "Urgensi Bekerja dalam Al-Quran," *Jurnal Transformatif*, vol. 3 (1), 2019.
- Luthfi, Ahmad dan Efriadi, "Upah (Ujrah) dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan*, vol. 13 (2), 2023.
- Maghfiroh, Vevi Alfi dan Syaefullah, "Studi Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Nikah Bersyarat,"
- Maghfur, "Membangun Ekonomi dengan Prinsip Tauhid," *Jurnal Malia*, vol. 7 (2), 2016.
- McDonald, Paula dkk, "Full-Time Is a Given Here," *Journal Management*, 2009.
- Novianti, Ria "Teknik Observasi bagi Pendidikan Anak Usia Dini," *Jurnal Educhild Pendidikan dan Sosial*, vol. 1 (1), 2012.
- Priyanto, Sugeng "Penerapan Akad Tabarru' pada Asuransi Takaful Umum Cabang Pekanbaru Ditinjau menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasionalmajelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 53 Tahun 2006," Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau, 2015.
- Puspitasari, "Kerjasama dalam Lembaga Pendidikan Berdasarkan Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 2," *Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran*, vol. 2 (3), 2022.

Rosyadi, Imron dan Muhammad Muinudinillah Basri, *Ushul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, Jawa Tengah, Muhammadiyah University Press, 2020.

Sholihin, Ahmad Ifham *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Situmorang, Syafrizal Helmi dan Muslich Lufti., *Analisis Data untuk Riset Manajemen dan Bisnis*, Medan: USU Press, 2014.

Yusaviera, Nyimas Aziziah Jehan dkk. "Kajian Yuridis Peraturan Daerah Mengenai Larangan Pengemis," *Jurnal Cakrawala Hukum*, vol. 11 (2), 2020.